

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA TERKAIT PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA

Lauren Tanera

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: laurentanera2002@gmail.com

Abstract.

Pension and old-age security are important rights for workers who have devoted themselves for many years. However, there are still many violations of workers' rights related to pensions and old-age security. This research aims to analyze the legal protection of workers' rights related to pensions and old-age security in Indonesia. The research methods used are literature studies, interviews, and surveys. The data obtained is analyzed by comparing and interpreting the data that has been collected with the laws and regulations relating to pensions and old-age pensions, as well as the results of surveys and interviews. The results showed that there are still many violations of workers' rights related to pensions and old-age pensions. It is necessary to increase understanding and information about workers' rights related to pensions and old-age pensions as well as stricter law enforcement against violations of these rights. This journal is expected to provide information and a better understanding of the legal protection of workers' rights related to pensions and old-age pensions in Indonesia.

Keywords: old-age security, legal protection of workers' rights, pensions and old-age pensions

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan perubahan yang pesat dalam dunia kerja, banyak perusahaan yang mengalami perubahan dalam tata kelola dan manajemen sumber daya manusia. Salah satu aspek yang terkena dampak dari perubahan tersebut adalah sistem pensiun dan jaminan hari tua bagi pekerja. Di Indonesia, hak pekerja terkait dengan pensiun dan jaminan hari tua diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak pekerja terkait dengan pensiun dan jaminan hari tua, masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak tersebut.

Dalam hal ini jaminan sosial hari tua menjadi hal penting untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja pasca tidak produktif. Karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948, disebutkan bahwa: "Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan sosial: dalam hal menganggur, sakit, cacat tidak mampu bekerja, menajanda, hari tua".¹

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²

¹ Santanoe Kertonegoro, Reformasi Jaminan Sosial (Studi Perbandingan di Berbagai Negara), Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1997, h. 2.

² Zacni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h. 4.

Pensiun dan jaminan hari tua adalah hak yang sangat penting bagi pekerja. Hak-hak ini memungkinkan pekerja untuk menjalani kehidupan yang layak setelah masa kerja mereka berakhir. Namun, hak-hak ini sering diabaikan atau bahkan dirampas oleh pemberi kerja.

Usia pensiun yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Jaminan Pensiun ini tidak serta merta menjamin di penuhinya hak-hak pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan maupun atas permintaan sendiri oleh pekerja/buruh karena sudah mencapai usia pensiun, apalagi bagi pekerja/buruh yang oleh pengusaha di tempatnya kerja tidak disertakan dalam program jaminan pensiun atau dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun dalam perjanjian kerja bersamanya tidak di atur tentang batas usia pensiun maupun hak-hak pekerja yang harus di terima ketika di putus hubungan kerja karena usia pensiun.³

Banyak perusahaan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya hak-hak pekerja, tekanan persaingan bisnis yang ketat, atau ketidakmampuan perusahaan untuk membiayai program jaminan hari tua yang layak. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak sah atau tanpa alasan yang jelas, tidak dibayarkannya dana pensiun atau jaminan hari tua secara penuh dan tepat waktu, serta tidak diikutsertakannya pekerja dalam program pensiun atau jaminan hari tua. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan pekerja yang telah pensiun atau sedang mengalami masa pensiun, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan kesehatan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya perubahan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pensiun dan jaminan hari tua. Pekerja sering kali kesulitan untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem yang kompleks dan terus berubah ini. Oleh karena itu, diperlukan sebuah jurnal yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang berkaitan dengan pensiun dan jaminan hari tua. Jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak pekerja dan tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Selain itu, jurnal ini juga dapat membahas solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Metode ini akan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, menganalisisnya secara sistematis, dan memberikan interpretasi terhadap peraturan-peraturan tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang berkaitan dengan pensiun dan jaminan hari tua. Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Penentuan kerangka teori dilakukan dengan tujuan untuk menentukan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi konsep-konsep yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak pekerja terkait pensiun dan

³ Soleh, Akhmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Usia Pensiun Atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak di Jawa Timur." *Jurnal Legal Spirit* 2.2 (2003): 1-15.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

jaminan hari tua. Konsep-konsep tersebut antara lain adalah hak pekerja, pensiun, jaminan hari tua, perlindungan hukum, dan efektivitas perlindungan hukum.

Identifikasi masalah dilakukan dengan tujuan untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti undang-undang, peraturan-peraturan, putusan pengadilan, doktrin-doktrin hukum, dan data-data statistik yang berkaitan dengan pensiun dan jaminan hari tua.

Pembahasan dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, peneliti akan membahas hasil penelitian yang telah diperoleh melalui analisis data. Peneliti akan menjelaskan sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Dalam penelitian ini, metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang berkaitan dengan pensiun dan jaminan hari tua merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan bagi pekerja yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan hukum ini dirancang untuk melindungi pekerja dari kemungkinan kerugian finansial yang besar pada saat pensiun atau ketika membutuhkan jaminan hari tua.

Menurut Mr. Mok, Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan dengan penghidupan yang layak langsung bergantung pada pekerjaan itu.⁵ Perlindungan hukum bagi pekerja adalah suatu kepastian yang harus ada dan harus ditaati di setiap perusahaan, baik oleh pengusaha maupun sesama pekerja. Tanpa adanya perlindungan hukum yang dibuat, maka kesejahteraan pekerja cenderung terabaikan. Sehingga pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja harus dipahami oleh setiap individu dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Perlindungan hukum atas hak pekerja tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Pasal 27 ayat (2) berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.⁶ Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 08/MEN/IV/2014 tentang Program Pensiun pada Lembaga Keuangan, mengatur tentang program pensiun bagi pekerja yang bekerja di lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan asuransi. Program pensiun ini berisi tentang hak-hak pekerja terkait pensiun, iuran yang harus dibayarkan oleh pekerja dan perusahaan, serta manfaat yang akan diberikan kepada pekerja pada saat pensiun.

⁵ Sedjun H. Manulang, Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1987, hal. 2.

⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam praktiknya, perusahaan atau instansi biasanya membentuk dana pensiun untuk menjamin hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua. Dana pensiun ini biasanya dikelola oleh lembaga independen yang memiliki keahlian dalam mengelola dana pensiun. Perusahaan atau instansi berkewajiban membayar iuran pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang telah disepakati kepada pekerja pada saat pensiun.

Jika terjadi perselisihan mengenai hak-hak pekerja atas pensiun dan jaminan hari tua, pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pekerja juga dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan perselisihan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua di Indonesia sudah cukup kuat dan jelas, diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang hak-hak pekerja dan jaminan sosial. Selain itu, perusahaan atau instansi juga diwajibkan untuk membentuk dana pensiun untuk menjamin hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua. Namun, terkadang masih saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua oleh perusahaan atau instansi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dengan baik. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak pekerja terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua melalui kampanye dan sosialisasi yang intensif. Selain itu, perusahaan atau instansi juga harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai program-program pensiun yang disediakan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja atas pensiun dan jaminan hari tua merupakan bagian penting dari perlindungan hukum pekerja secara keseluruhan. Hak-hak ini memberikan jaminan keuangan bagi pekerja pada saat pensiun atau ketika mereka membutuhkan jaminan hari tua. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak ini. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang terkait dengan pensiun dan jaminan hari tua. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan keberlangsungan dana pensiun atau jaminan hari tua. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang membuat mereka sulit untuk memberikan kontribusi kepada dana pensiun atau jaminan hari tua. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan dana tersebut dan dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memberikan manfaat pensiun atau jaminan hari tua kepada para pekerja. Selain itu, kebijakan dan undang-undang yang terkait dengan pensiun dan jaminan hari tua dapat berbeda di setiap negara atau bahkan di setiap perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan manfaat yang diterima oleh pekerja dan dapat menyulitkan pekerja untuk memahami hak-hak mereka secara keseluruhan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan atau dana pensiun, dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memberikan manfaat yang sama kepada pekerja. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan dan pekerja. Pemerintah dapat memperbaiki dan mengamandemen undang-undang yang terkait dengan pensiun dan jaminan hari tua untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara efektif. Perusahaan dapat memperhatikan kesehatan keuangan mereka dan memastikan bahwa mereka memenuhi iuran dana pensiun atau jaminan hari tua sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, pekerja dapat memperhatikan hak-haknya dan memastikan bahwa mereka memanfaatkan dengan baik manfaat yang telah diberikan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Hukum dan kebijakan yang terkait dengan hal ini harus terus diperbarui dan diperbaiki untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi secara efektif.

Perlindungan Hukum Terhadap Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Pensiun adalah ketika seseorang secara resmi berhenti bekerja, biasanya pada usia tertentu setelah menyelesaikan masa kerja dan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti mencapai batas usia pensiun atau memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh perusahaan atau pemerintah. Secara umum, masa pensiun bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada orang yang telah bekerja untuk menikmati masa pensiun dan menikmati hasil jerih payahnya selama bekerja. Di masa pensiun, seseorang dapat melakukan berbagai hal yang menyenangkan seperti berlibur, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau menekuni hobi yang telah lama tertunda. Namun, masa pensiun juga dapat menjadi tantangan bagi sebagian orang karena mereka harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan perubahan finansial yang mungkin terjadi setelah berhenti bekerja. Pensiun ini biasanya diberikan dalam bentuk uang atau tunjangan keuangan lainnya. Pensiun juga dapat diberikan dalam bentuk tunjangan lain, seperti asuransi kesehatan atau jaminan hari tua. Kesejahteraan pegawai dalam bentuk pensiun dapat dipandang sebagai hak pegawai, dan dapat dianggap sebagai penghasilan atau gaji yang ditangguhkan (*deferred payment of income*).⁷ Di dalam PP Jaminan Pensiun disebutkan dengan jelas mengenai besaran usia pensiun pekerja, yaitu Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) :

Untuk pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. Usia Pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, bunyi Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 itu.⁸

Jaminan hari tua adalah hak yang diberikan kepada pekerja untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki sumber pendapatan setelah pensiun. Jaminan hari tua biasanya diberikan dalam bentuk uang atau manfaat lain seperti asuransi kesehatan. Jaminan Hari Tua ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang rentan terjadi di hari tua atau masa pensiun dengan tabungan berupa dana investasi yang dapat dicairkan di masa depan yang telah diakumulasi oleh lembaga. Program jaminan ini bertujuan untuk memberikan kompensasi atas upah yang seharusnya dibayarkan namun terhenti karena berbagai sebab. Program Jaminan ini mengusulkan kepastian atas apa yang seharusnya diterima atas penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi syarat kepesertaan selama 5 tahun dan 1 bulan masa tunggu, cacat fisik dan lainnya.⁹

Pekerja yang menerima jaminan hari tua ini adalah mereka yang bekerja di sektor swasta atau perorangan. Iuran program jaminan hari tua ini dihitung sebesar 3 persen, yaitu 2 persen dibayarkan perusahaan, sementara satu persen dibayarkan oleh pekerja.¹⁰ Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40/2004 mengatur sistem jaminan sosial nasional, termasuk jaminan hari tua. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap warga negara dan penduduk Indonesia berhak atas jaminan sosial, termasuk jaminan hari tua. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa setiap pekerja berhak menerima jaminan hari tua dari program jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah. Program jaminan sosial ini dapat berupa program pensiun atau program lain yang dikelola oleh pemerintah.

Untuk melindungi hak-hak ini, banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur pensiun dan jaminan hari tua. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pekerja

⁷ Kadarisman, Muh. "Menghadapi pensiun dan kesejahteraan psikologis pegawai negeri sipil." *Civil Service Journal* 5.2 November (2011).

⁸ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015. Inilah Peraturan Pemerintah No. 45/2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

⁹ Lestari, I., & Hirawati, H. (2022). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 7(02).

¹⁰ Rappler, Hak Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dalam <https://www.rappler.com>, Di akses tanggal 14 september 2017.

terkait hak-hak mereka atas pensiun dan jaminan hari tua. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja atas pensiun dan jaminan hari tua adalah memberikan hak kepada pekerja untuk mengakses dana pensiun atau jaminan hari tua pada saat pensiun. Undang-undang juga mengatur batas waktu pengambilan manfaat ini sehingga pekerja tidak dapat mengakses dana mereka terlalu dini atau terlambat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kontribusi keuangan dari pekerja dan perusahaan ke dalam dana pensiun atau jaminan hari tua. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk memberikan manfaat kepada pekerja tersedia pada saat dibutuhkan.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini terkait dengan hak-hak pekerja yang harus dilindungi oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya agar pekerja dapat memperoleh jaminan hari tua dan pensiun yang layak setelah masa kerjanya berakhir. Dalam kehidupan kerja, perlindungan hukum terhadap hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial, termasuk pensiun dan jaminan hari tua, yang meliputi tunjangan kematian, tunjangan pensiun, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur hak-hak pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua. Selain itu, terdapat pula beberapa program jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja terkait pensiun dan jaminan hari tua antara lain melalui Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Dana Pensiun, Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun. Melalui undang-undang dan peraturan tersebut, pekerja dijamin haknya untuk memperoleh jaminan sosial dan hak pensiun, serta dijamin pula keamanan dan keberlangsungan dari dana pensiun. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan eksekusi program-program tersebut, seperti kesenjangan antara upah dan biaya hidup, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak pekerja, dan perbedaan perlakuan antara pekerja formal dan informal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua, seperti meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pekerja tentang hak-hak pekerja, meningkatkan akses terhadap program jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan pengaturan yang lebih baik dalam peraturan perundang-undangan terkait hak-hak pekerja. Dengan demikian, diharapkan hak-hak pekerja terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua dapat lebih terlindungi dan terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015. Inilah Peraturan Pemerintah No. 45/2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- Kadarisman, Muh. "Menghadapi pensiun dan kesejahteraan psikologis pegawai negeri sipil." *Civil Service Journal* 5.2 November (2011).
- Lestari, I., & Hirawati, H. (2022). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 7(02).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.
- Rappler ,Hak Karyawan BPJS Ketenagakerjaan , dalam <https://www.rappler.com> , Di akses tanggal 14 september 2017.

- Sedjun H. Manulang, Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1987, hal. 2.
- Sentanoe Kertonegoro, Reformasi Jaminan Sosial (Studi Perbandingan di Berbagai Negara), Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1997, h. 2.
- Soleh, Akhmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Usia Pensiun Atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak di Jawa Timur." Jurnal Legal Spirit 2.2 (2003): 1-15.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Zacni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h. 4.